



P E N E T A P A N

Nomor 176/Pdt.P/2021/PN. Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

GITA DEBORA ANETHASIA PESSIRERON, Beralamat di Jalan Kacapiring Nomor 3/122 RT. 002, RW. 002 Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

- **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**
- Setelah membaca surat-surat dalam permohonan tersebut;
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan para saksi maupun keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 18 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 18 Februari 2021, dalam Register Nomor 176/Pdt.P/2021/PN. Bdg. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah merupakan anak dari sepasang suami istri bernama **PESSIRERON ALFONS** dan **DINA HENDRIETA HENDRIKA PATTINAYA**;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bandung pada tanggal 28-12-1970 sebagaimana terbukti dari Akte Kelahiran Nomor 639/1970 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 31-12-1970;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, dimana didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama Pemohon tertulis **PESSIRERON, GITA DEBORA ANETHASIA** yang seharusnya adalah **GITA DEBORA ANETHASIA PESSIRERON** dan nama Ibu Kandung Pemohon tertulis **PATTINAJA DINTJE HENDIJAITA HENDERIKA** yang seharusnya adalah **DINA HENDRIETA HENDRIKA PATTINAYA**.
- Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama Ibu Kandung Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Kutipan Pemohon mendapat penjelasan dari

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2021/PN. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama Ibu Kandung Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Bandung;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon dan nama Ibu Kandung Pemohon tersebut karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bandung berkenan kiranya memberikan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran No. 639/1970, dari yang semula tertulis **PESSIRERON, GITA DEBORA ANETHASIA** yang seharusnya adalah **GITA DEBORA ANETHASIA PESSIRERON** dan nama Ibu Kandung Pemohon tertulis **PATTINAJA DINTJE HENDIJAITA HENDERIKA** yang seharusnya adalah **DINA HENDRIETA HENDRIKA PATTINAYA**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon, nama Ayah dan nama Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis **PESSIRERON, GITA DEBORA ANETHASIA** yang seharusnya adalah **GITA DEBORA ANETHASIA PESSIRERON** dan nama Ibu Kandung Pemohon tertulis **PATTINAJA DINTJE HENDIJAITA HENDERIKA** yang seharusnya adalah **DINA HENDRIETA HENDRIKA PATTINAYA** kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk dicatatkan dalam catatan pinggir mengenai perubahan nama-nama tersebut;
4. Biaya Perkara Menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan, maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya masing-masing berupa:

- Surat Keterangan No. 145/ket/II/2021 atas nama GITA DEBORA ANETHASIA PESSIRERON, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
- Fotocopy Akta Kelahiran No. 639/1970 atas nama PESSIRERON, GITA DEBORA ANETHASIA, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
- Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan No. 6/1966 antara PESIRERON, ALFONS dengan PATTINAJA, HENRIETTE DINA HENDRIKA, yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2021/PN. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;

- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 11855/Dis/1998 atas nama DINA HENDRIETA HENDRIKA PATTINAYA, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3273121311170002 atas nama DINA HENDRIETA HENDRIKA PATTINAYA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar dipersidangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi GLENN STEVEN STEFANUS JACOB PESSIRERON

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis PESSIRERON, GITA DEBORA ANETHASIA yang seharusnya adalah GITA DEBORA ANETHASIA PESSIRERON dan nama Ibu Kandung Pemohon tertulis PATTINAJA DINTJE HENDIJAITA HENDERIKA yang seharusnya adalah DINA HENDRIETA HENDRIKA PATTINAYA;
- Saksi mengetahui bahwa adanya kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama Ibu Kandung Pemohon (Ibu Kandung saksi) pada saat melihat Kutipan Akta Kelahiran Ibu Kandung Pemohon (Ibu Kandung saksi);
- Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama Ibu Kandung Pemohon (Ibu Kandung saksi) diawali dengan adanya kesalahan penulisan nama Ayah Kandung Pemohon (Ayah Kandung saksi) dan nama Ibu Kandung Pemohon (Ibu Kandung saksi) di dalam Akta Perkawinan Ibu Kandung Pemohon (Ibu Kandung saksi) yang berakibat terjadinya kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama Ibu Kandung Pemohon (Ibu Kandung saksi) yang terus berulang sebagai nama orang tua di semua akta kelahiran anak-anaknya, termasuk akta kelahiran saksi;

2. Saksi SARA RIZKY HERTRUIDA PESSIRERON

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis PESSIRERON, GITA DEBORA ANETHASIA yang seharusnya adalah GITA DEBORA ANETHASIA PESSIRERON dan nama Ibu Kandung

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2021/PN. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tertulis PATTINAJA DINTJE HENDIJAITA HENDERIKA yang seharusnya adalah DINA HENDRIETA HENDRIKA PATTINAYA;

- Saksi mengetahui bahwa adanya kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama Ibu Kandung Pemohon (Ibu Kandung saksi) pada saat melihat Kutipan Akta Kelahiran Ibu Kandung Pemohon (Ibu Kandung saksi);
- Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama Ibu Kandung Pemohon (Ibu Kandung saksi) diawali dengan adanya kesalahan penulisan nama Ayah Kandung Pemohon (Ayah Kandung saksi) dan nama Ibu Kandung Pemohon (Ibu Kandung saksi) di dalam Akta Perkawinan Ibu Kandung Pemohon (Ibu Kandung saksi) yang berakibat terjadinya kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama Ibu Kandung Pemohon (Ibu Kandung saksi) yang terus berulang sebagai nama orang tua di semua akta kelahiran anak-anaknya, termasuk akta kelahiran saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dimuka persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa Pemohon menghendaki untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis PESSIRERON, GITA DEBORA ANETHASIA yang seharusnya adalah GITA DEBORA ANETHASIA PESSIRERON dan nama Ibu Kandung Pemohon tertulis PATTINAJA DINTJE HENDIJAITA HENDERIKA yang seharusnya adalah DINA HENDRIETA HENDRIKA PATTINAYA dengan alasan dikarenakan nama-nama tersebut adalah nama-nama yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan dua orang saksi yang bernama GLENN STEVEN STEFANUS JACOB PESSIRERON dan SARA RIZKY HERTRUIDA PESSIRERON, dan bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2021/PN. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keterangan No. 145/ket/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung dan bukti surat P-5 berupa Kartu Keluarga No. 3273121311170002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon yang bernama GITA DEBORA ANETHASIA PESSIRERON bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, sehingga Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Kelahiran No. 639/1970 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Bandung dan keterangan saksi-saksi, ternyata nama Pemohon tertulis PESSIRERON, GITA DEBORA ANETHASIA yang seharusnya adalah GITA DEBORA ANETHASIA PESSIRERON dan nama Ibu Kandung Pemohon tertulis PATTINAJA DINTJE HENDIJAITA HENDRIKA yang seharusnya adalah DINA HENDRIETA HENDRIKA PATTINAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Akte Perkawinan No. 6/1966 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, ternyata nama Ayah Kandung Pemohon tertulis PESIRERON ALFONS dan nama Ibu Kandung Pemohon tertulis PATTINAJA, HENRIETTE DINA HENDRIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 11855/Dis/1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Bandung, ternyata nama Ibu Kandung Pemohon yang sebenarnya yang tercantum di dalam Akta Kelahiran Ibu Kandung Pemohon adalah DINA HENDRIETA HENDRIKA PATTINAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut diatas, Pemohon dengan alasan tersebut mengajukan permohonan kepada Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus agar diijinkan melakukan perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis PESSIRERON, GITA DEBORA ANETHASIA yang seharusnya adalah GITA DEBORA ANETHASIA PESSIRERON dan nama Ibu Kandung Pemohon tertulis

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2021/PN. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATTINAJA DINTJE HENDIJAITA HENDERIKA yang seharusnya adalah DINA HENDRIETA HENDRIKA PATTINAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis PESSIRERON, GITA DEBORA ANETHASIA yang seharusnya adalah GITA DEBORA ANETHASIA PESSIRERON dan nama Ibu Kandung Pemohon tertulis PATTINAJA DINTJE HENDIJAITA HENDERIKA yang seharusnya adalah DINA HENDRIETA HENDRIKA PATTINAYA cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan dalam hal apa saja perubahan Akta Pencatatan Sipil dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil, lebih lanjut dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon dari yang semula tertulis PESSIRERON, GITA DEBORA ANETHASIA yang seharusnya adalah GITA DEBORA ANETHASIA PESSIRERON dan nama Ibu Kandung Pemohon tertulis PATTINAJA DINTJE HENDIJAITA HENDERIKA yang seharusnya adalah DINA HENDRIETA HENDRIKA PATTINAYA dan berdasarkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diuraikan diatas, perbaikan nama-nama yang dikehendaki Pemohon tersebut merupakan sesuatu yang dimungkinkan

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2021/PN. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merupakan hak dari Pemohon sebagai penduduk dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mendiskriminasi kan atau menggolong-golongkan seseorang dalam melakukan pelayanan administrasi penduduk;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, perbaikan nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung (dahulu Kantor Catatan Sipil Kota Bandung), maka demi adanya kepastian hukum mengenai perbaikan nama Pemohon dan nama Ibu Kandung Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukan kepadanya untuk mencatat perubahan nama Pemohon dan nama Ibu Kandung Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2021/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang serta Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan dari amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran No. 639/1970, dari yang semula tertulis **PESSIRERON, GITA DEBORA ANETHASIA** yang seharusnya adalah **GITA DEBORA ANETHASIA PESSIRERON** dan nama Ibu Kandung Pemohon tertulis **PATTINAJA DINTJE HENDIJAITA HENDERIKA** yang seharusnya adalah **DINA HENDRIETA HENDRIKA PATTINAYA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon dari yang semula tertulis **PESSIRERON, GITA DEBORA ANETHASIA** yang seharusnya adalah **GITA DEBORA ANETHASIA PESSIRERON** dan nama Ibu Kandung Pemohon tertulis **PATTINAJA DINTJE HENDIJAITA HENDERIKA** yang seharusnya adalah **DINA HENDRIETA HENDRIKA PATTINAYA** kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk dicatatkan dalam catatan pinggir mengenai perubahan nama-nama tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **01 MARET 2021**, oleh **SULISTIYONO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus, Nomor 176/Pdt.P/2021/PN. Bdg tanggal 18 Februari 2021, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan **WISNU PRAWIRA, S.E., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2021/PN. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WISNU PRAWIRA, S.E., S.H., M.H.

SULISTIYONO, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2021/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)